



Research Article

Tinjauan Hukum Tentang Transaksi Syariah Dalam Ekonomi Modern

Fauziah Zulfa Nur Laila¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: 191011310017@mhs.ulm.ac.id 

2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia ;

E-mail: mut122@ums.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 07, 2024

Revised : September 20, 2024

Accepted : November 23, 2024

Available online : January 28, 2025

How to Cite: Fauziah Zulfa Nur Laila and Muthoifin (2025) "Legal Review of Sharia Transactions in Modern Economics", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1140-1153. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1252.

Legal Review of Sharia Transactions in Modern Economics

Abstract. In the era of rapid technological development and globalization, the modern economy presents new challenges in terms of transactions following sharia economic principles. Islam, as a timeless universal religion that regulates faith, sharia and morals comprehensively, exists as a guide for every Muslim in carrying out business transaction activities. Transaction comes from the English "transaction". Often in Arabic, it is called al-Mu'amalat. Thus transaction is another word for al-Mu'amalat. In the context of fiqh science, the science of fiqh that studies al-Mu'amalat is called fiqh al-Mu'amalat. Fiqh al-Mu'amalat in a certain sense covers a very broad field, for example law regarding transactions, sanctions, criminal penalties, guarantees, and other laws that regulate relationships

between humans and organizations. Sharia economics also offers an approach based on Islamic principles, which include the principles of justice, transparency and sustainability.

Keywords: transactions, sharia law, modern economics, sharia principles.

Abstrak

Dalam era perkembangan teknologi dan globalisasi yang pesat, ekonomi modern telah menghadirkan tantangan baru dalam hal transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena Islam adalah agama universal yang abadi yang mengatur akidah, syariah, dan akhlak secara menyeluruh, setiap muslim memiliki pedoman untuk melakukan kegiatan bisnis. "Transaction" adalah kata bahasa Inggris yang berarti "transaksi". Sering disebut dengan al-Mu'amalat dalam bahasa Arab, jadi transaksi adalah kata lain dari al-Mu'amalat dalam ilmu fiqh. Fiqh al-Mu'amalat mencakup bidang yang sangat luas, termasuk hukum transaksi, sanksi, kejahatan, jaminan, dan undang-undang lain yang mengatur hubungan antara individu dan kelompok. ekonomi syariah juga menawarkan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yang mencakup adil, transparan, dan berprinsip keberlanjutan.

Kata Kunci: transaksi, hukum syariah, ekonomi modern, prinsip-prinsip syariah.

PENDAHULUAN

Karena Islam adalah agama universal yang abadi yang mengatur akidah, syariah, dan akhlak secara menyeluruh, setiap muslim memiliki pedoman untuk melakukan kegiatan bisnis. Karena ekonomi adalah bagian penting dari hubungan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan seseorang, ekonomi menjadi penting. Dalam perkembangan ekonomi modern, terdapat kebutuhan untuk melakukan tinjauan hukum tentang transaksi syariah. Hal ini berkaitan dengan pengaplikasian prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks dan beragam.

Transaksi sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa ekonomi atau keuangan di mana paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) melakukan pertukaran, pinjam meminjam, atau lain-lain atas dasar suka sama suka atau atas dasar ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. KBBi mendefinisikan "transaksi" sebagai persetujuan jual beli dalam transaksi antara pihak pembeli dan penjual. Namun, dalam pengertian syariah, transaksi adalah peristiwa ekonomi yang terdiri dari paling tidak dua pihak yang melakukan pertukaran, bekerja sama dalam usaha, meminjam meminjam atas dasar hukum Islam dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dan menjaga transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks ekonomi modern, transaksi syariah semakin populer dan menjadi alternatif yang menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis. Transaksi syariah mencakup berbagai aspek ekonomi diantaranya perbankan, investasi, asuransi, dan perdagangan. Konsep ekonomi syariah juga menawarkan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yang mencakup adil, transparan, dan berprinsip keberlanjutan.

Ekonomi modern adalah suatu sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip ekonomi yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ekonomi modern melibatkan penggunaan teknologi, pasar bebas, dan

institusi keuangan yang kompleks. Prinsip-prinsip ekonomi modern meliputi alokasi sumber daya yang efisien, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, dan pengelolaan keuangan yang baik.

Perkembangan teknologi memengaruhi Indonesia. Ini ditandai dengan semakin menjamurnya bisnis online. *E-commerce* sudah mengubah cara penjual dan pembeli bertransaksi, dimulai dengan menawarkan barang, memasarkan barang, dan akhirnya melakukan transaksi, semua tanpa batas waktu dan jarak, dan tanpa pertemuan langsung. Selain itu, ada banyak website *e-commerce* yang tidak hanya berbayar tetapi juga non-premium (gratis) saat ini. Tidak ada alasan bagi pengusaha untuk tidak melakukan bisnis melalui media *e-commerce*. (Sutjipto and Cahyono 2020)

Hukum transaksi syariah terus berkembang dengan pesat dalam ekonomi modern. Prinsip-prinsip syariah yang melandasi transaksi syariah mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Penggunaan transaksi syariah dalam ekonomi modern memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pengaturan hukum yang tepat diperlukan untuk mengatur praktik transaksi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga memenuhi persyaratan hukum modern. Implementasi transaksi syariah dalam ekonomi modern juga dihadapkan pada tantangan tertentu. Beberapa tantangan tersebut termasuk kesenjangan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum syariah, perbedaan interpretasi, dan keterbatasan infrastruktur dan regulasi yang mendukung transaksi syariah. (WAHID and RIDWAN 2023)

Transaksi syariah juga memiliki beberapa kesenjangan dalam ekonomi modern. Beberapa kesenjangan yang dapat ditemui antara lain: kurangnya dukungan keuangan syariah, kurangnya bank syariah dengan aset besar, kurangnya tenaga kerja ekonomi syariah yang berkualitas, kurangnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan, dan unsur larangan dalam transaksi. Adanya kesenjangan-kesenjangan tersebut, diperlukan upaya untuk memperbaiki ekonomi syariah sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Banyak bentuk transaksi yang belum dibahas dalam fikih klasik muncul sebagai akibat dari perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Banyak bisnis manusia berkaitan dengan barang dan jasa. Para ulama menyebutkan lebih dari 25 jenis transaksi dalam satu transaksi, seperti jual-beli inah, yang dilakukan dengan pembayaran di belakang, jual-beli urban, yang dilakukan dengan pengikat uang muka, khiyar, jual-beli ushur dan tsamar (buah-buahan), salam (pesanan), istishna (pemesanan untuk membuat barang), rahn (gadai), kafalah (jaminan), wakalah (perwakilan), syirkah (perserikatan), ijarah (sewa-menyewa). (Ulum 2020)

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman hukum transaksi syariah dalam ekonomi modern serta peran ekonomi syariah dalam menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang tinjauan hukum tentang transaksi syariah dalam ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *Field Research* (penelitian lapangan).

Library research (penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengumpulkan data teoritis dari buku, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang terkait dengan tulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Field Research (penelitian lapangan) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang berfokus pada kegiatan di lapangan misalnya dengan melakukan penelitian lapangan terhadap objek penelitian disebut penelitian lapangan.

Teknik Pengambilan Data

Pengamatan yang dilakukan selama pengumpulan data penelitian dikenal sebagai observasi. Untuk mengidentifikasi adanya dorongan tertentu yang diinginkan, atau untuk melakukan pengamatan sistematis dan sengaja tentang suatu fenomena seseorang melakukan observasi. Penulis melihat fiqh dan bagaimana ia diterapkan dalam hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Transaksi dalam Konsep Islam

Menurut Zulkifli (2003:10), transaksi dapat diartikan sebagai transaksi ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling sedikit dua pihak (seseorang dan orang lain atau beberapa orang) yang saling bertukar, berbisnis atau meminjam atau meminjamkan atas dasar saling kesamaan atau berlaku hukum atau Syariah. Dalam ekonomi Islam, transaksi harus berdasarkan syariah atau hukum Islam, karena transaksi merupakan tanda cinta manusia yang bernilai sebagai ibadah kepada Tuhan. Syariah membagi transaksi menjadi dua kategori, halal dan haram. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan suatu acara dilarang:

- 1) Haram secara zatnya (haram li-dzatihi)
Transaksi juga dilarang karena objek perdagangannya (barang/jasa). Misalnya minuman keras, daging babi, jeroan, dll. Jadi walaupun jual beli itu halal, namun haram.
- 2) Haram secara selain zatnya (haram li-ghairihi)
 - a. Melanggar asas "*An Taraddin Minkum*" yang artinya dalam Islam transaksi harus berdasarkan asas kemauan bersama (kepuasan kedua belah pihak).
 - b. Melanggar Prinsip "*La Tazhlimuna Wa La Tuzhlamun*", maksudnya bukan hanya jangan menzalimi orang lain tetapi juga jangan dizalimi. Di antara praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip ini adalah:

- 1) Rekayasa pasar dalam pasokan (Ikhtikar): terjadi ketika produsen mengambil keuntungan yang lebih besar dari biasanya dengan mengurangi pasokan agar harga produk yang dijualnya naik.
 - 2) Rekayasa Pasar dalam Permintaan (Ba'i Najasy): Hal ini terjadi ketika produsen menciptakan permintaan palsu yang menyebabkan harga produk naik. Di pasar saham, forex, dll.
 - 3) Taghrir (Gharar) terjadi ketika kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tidak yakin satu sama lain, sehingga informasi tidak lengkap. Ketika sesuatu yang seharusnya pasti diubah menjadi tidak pasti, hal ini terjadi. Gharar juga dapat terjadi dalam empat cara: kuantitas (misalnya membeli perbudakan utang), kualitas (misalnya membeli anak sapi yang masih dalam kandungan), harga (misalnya pembiayaan murabahah rumah dengan margin 20% selama 1 tahun atau 40% selama 2 tahun, yang kemudian pelanggan puaskan dengan pilihannya 1 atau 2 untuk total satu tahun) dan waktu pengiriman (misalnya penjualan barang hilang yang tidak jelas kapan akan ditemukan dan diserahkan). (Shohih and Setyowati 2021)
 - 4) Riba: Dalam ilmu fiqih, ada tiga jenis riba, yaitu:
 - Riba Fadl, adalah riba akibat pertukaran barang yang tidak memenuhi syarat mutu, jumlah dan penyerahannya (mistlan bi mistlin, sawa-an bi sawa-in, yadan bi yadin). Dalam perbankan, transaksi jual beli mata uang asing yang tidak dilakukan secara tunai disebut dengan usurfadl.
 - Riba Nasi'ah, dikenal juga dengan istilah usurduyun, adalah riba yang timbul dari transaksi yang tidak memenuhi syarat keuntungan serta mengandung resiko (al ghummu bil ghurmi) dan imbalan (al kharaj bi dhaman). Contoh riba nasi'ah adalah pembayaran bunga pinjaman, deposito, tabungan, giro, dan lain-lain.
 - Riba Jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak dapat mengembalikannya tepat waktu. Ini melanggar aturan "Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba", yang berarti setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang belum dibayarkan secara keseluruhan adalah contoh riba jahiliyah. (Shandy Utama 2020)
- c. Perjanjiannya tidak sah atau tidak lengkap.
Transaksi dapat dianggap tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya jika terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor berikut ini:
- **Rukun dan Syarat tidak terpenuhi.**
Rukun adalah suatu hal yang wajib dicantumkan dalam suatu transaksi dan terdiri dari tiga hal yaitu: Pelaku (penjual-pembeli, penyewa-penyewa, karyawan-penyewa), Objek (barang dan jasa) dan Ijab-Kabul (akad antara dua pihak yang berdagang). Syarat adalah sesuatu yang melengkapi rukun. Misalnya, penjualnya harus orang yang cakap secara hukum (mukallaf). Jika rukun ini terpenuhi tetapi syarat lainnya tidak,

maka rukun tersebut tidak lengkap sehingga transaksi menjadi salah (rusak).

- **Terjadi Ta'alluq**, terjadi ketika dua undang-undang saling bergantung, sehingga undang-undang 1 bergantung pada undang-undang 2. Karena ada persyaratan, transaksi di atas tidak boleh dilakukan. Dengan menerapkan persyaratan ini, terpenuhinya rukun dihalangi. Situasi ini dalam fiqh disebut *bai' al-'inah*.
- **Terjadi "Two in One"**, adalah ketika dua akad menunjukkan suatu transaksi secara bersamaan, sehingga timbul ketidakpastian (gharar) mengenai apa yang harus digunakan atau dilakukan. Peristiwa ini dalam fikih disebut *shafqatain fi al-shafqah*. Salah satu contoh akad dua-dalam-satu adalah transaksi sewa beli, dimana gharar timbul karena tidak jelasnya akad sewa atau beli, sehingga haram. *Two in One* tidak terjadi jika salah satu ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi yaitu objek, pelaku dan waktu yang sama. Jika salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka *Two in One* tidak akan terjadi dan peristiwa tersebut sah. (Badruzaman 2019)

Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi

Dalam pandangan syariah, transaksi merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Transaksi dalam Islam harus memenuhi persyaratan tertentu agar dianggap sah dan sesuai dengan ajaran syariah. Beberapa prinsip utama dalam transaksi syariah meliputi:

1) Larangan Riba (Bunga)

Prinsip utama: Bunga, yang juga dikenal sebagai riba, dilarang keras dalam Islam. Oleh karena itu, produk perbankan syariah secara khusus dibuat untuk menghindari praktik riba. Keuntungan atau laba harus diperoleh melalui usaha ekonomi yang produktif dan penuh usaha.

2) Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Transaksi adil: Produk perbankan syariah harus mematuhi prinsi-prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka.

3) Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)

Kerja sama berbasis keuntungan: Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara shahibul maali (pemilik dana) dan mudaribi (pengelola dana). Pembagian keuntungan diputuskan berdasarkan kesepakatan sebelumnya; baik keuntungan maupun risiko dibagi bersama. (Supriadi and Ismawati 2020)

4) Prinsip Jual Beli Halal (Tijarah)

Transaksi Perdagangan yang Sah: Produk perbankan syariah dirancang untuk memfasilitasi transaksi yang halal dan halal yang melibatkan jual beli. Prinsip tijarah menyoroti pentingnya menghilangkan ketidakpastian (gharar) dan menjunjung tinggi keadilan dalam bertransaksi.

5) Larangan Transaksi yang Melibatkan Ketidakpastian (Gharar)

Hindari resiko dan spekulasi berlebihan: Perbankan syariah menganut prinsip menghindari transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, sesuai dengan larangan gharar.

- 6) Larangan Investasi dalam Bisnis Haram
Bisnis sesuai syariah: Produk perbankan syariah harus menahan diri untuk tidak berinvestasi pada perusahaan yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, termasuk bisnis alkohol, perjudian, dan industri yang merusak lingkungan.
- 7) Prinsip Tanggung Jawab Sosial (Makarim al-Akhlaq)
Kontribusi pada kesejahteraan masyarakat: Perbankan syariah dipromosikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terlibat dalam inisiatif tanggung jawab sosial, seperti memberikan dukungan keuangan untuk usaha-usaha sosial dan pembangunan. (Ulum 2020)
- 8) Prinsip Pembiayaan Berbasis Aset (Ijarah)
Pembiayaan berbasis sewa: Ijarah adalah prinsip keuangan yang melibatkan penyewaan aset kepada pihak ketiga, yang memungkinkan bank memperoleh pendapatan dari biaya sewa
- 9) Prinsip Kepatuhan terhadap Syariah
Audit syariah: Audit rutin oleh ahli syariah independen diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Untuk memastikan kepatuhan pengembangan produk perbankan yang menganut prinsip syariah harus benar-benar mematuhi prinsip-prinsip ini. Kelangsungan hidup dan kemakmuran perbankan syariah bergantung pada kemampuannya untuk menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkesinambungan dan berdaya guna. (Dewi and Yusuf 2020)

Jenis-Jenis Transaksi Syariah Dalam Konteks Ekonomi Modern

Dalam konteks ekonomi modern, terdapat beberapa jenis transaksi syariah yang umum dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh jenis transaksi syariah dalam konteks ekonomi modern :

- 1) **Murabahah**, adalah transaksi jual beli dengan markup yang digunakan dalam pembiayaan syariah. Dalam transaksi ini, penjual mengungkapkan biaya pembelian dan menambahkan markup yang disepakati sebagai keuntungan. Pembeli membayar dalam bentuk angsuran atau pembayaran berjangka.
- 2) **Mudharabah**, adalah kemitraan atau usaha bersama antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola bisnis menyediakan keterampilan dan pekerja. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya.
- 3) **Musyarakah**, adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak menyumbangkan modal dan/atau bakat. Menurut kesepakatan, keuntungan dan kerugian dibagi. (Rosidah and Mahfiana 2020)
- 4) **Ijarah**, adalah bentuk sewa-menyewa dalam transaksi syariah. Pihak yang menyewakan (lessor) memberikan hak penggunaan aset kepada pihak yang menyewa (lessee) dengan imbalan sewa yang disepakati.

- 5) **Istisna**, adalah bentuk transaksi kontrak jual beli dengan prasyarat pembuatan barang yang belum ada. Dalam transaksi ini, Penjual menerima pesanan untuk membuat atau memproduksi produk tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah diputuskan sebelumnya. (Amrin, Khairusoalihin, and Muthoifin 2021)
- 6) **Salam**, adalah bentuk transaksi jual beli dengan pembayaran di muka. Dalam transaksi ini, pembeli membayar harga barang atau jasa di awal, dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
- 7) **Wakalah**, adalah bentuk transaksi di mana seorang individu atau lembaga bertindak sebagai wakil atau agen untuk melakukan transaksi atas nama pihak lain. Wakil diberi kuasa untuk melakukan tindakan atau transaksi tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- 8) **Sukuk**, adalah instrumen keuangan Islam yang mirip dengan obligasi tradisional. Sukuk merupakan kepemilikan atas aset-aset produktif dan pendapatannya dibagi di antara para pemegang sukuk sesuai dengan kesepakatan.

Ini hanyalah beberapa contoh jenis transaksi syariah dalam konteks ekonomi modern. Terdapat banyak lagi jenis transaksi syariah yang dapat dilakukan tergantung pada kebutuhan dan konteksnya. (Alam et al. 2023)

Regulasi Dan Pengawasan Terhadap Transaksi Syariah Dalam Ekonomi Modern

Peraturan dan regulasi yang mengatur transaksi syariah bervariasi di setiap negara yang menerapkan sistem keuangan syariah. Berikut adalah beberapa contoh peraturan dan regulasi yang umumnya digunakan untuk mengatur transaksi syariah di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Perbankan Syariah. Setiap negara yang memiliki sistem perbankan syariah biasanya memiliki undang-undang yang mengatur operasional dan transaksi perbankan syariah. Undang-undang ini mencakup aspek seperti pendirian bank syariah, prinsip-prinsip operasional, pengawasan, dan perlindungan konsumen.
- 2) Fatwa dan Keputusan Syariah. Fatwa dan keputusan syariah yang dibuat oleh lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional atau dewan syariah bank sentral merupakan pedoman penting dalam mengatur transaksi syariah. Fatwa ini memberikan panduan hukum dan etika dalam berbagai aspek transaksi syariah.
- 3) Peraturan tentang Keuangan Syariah. Beberapa negara memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang keuangan syariah secara menyeluruh. Peraturan ini mencakup aspek transaksi syariah, produk keuangan syariah, perlindungan konsumen, pengawasan, dan pemantauan.
- 4) Standar Akuntansi Syariah. Untuk mengatur pelaporan keuangan dan transaksi perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terdapat standar akuntansi syariah. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Peraturan tentang Obligasi Syariah. Jika terdapat pasar obligasi syariah yang aktif, biasanya ada peraturan yang mengatur penerbitan, penawaran, dan perdagangan

obligasi syariah. Peraturan ini mencakup aspek seperti struktur transaksi, penggunaan dana, dan kepentingan investor.

- 6) Peraturan tentang Asuransi Syariah. Untuk mengatur operasional dan transaksi asuransi syariah, beberapa negara memiliki peraturan yang khusus mengatur aspek-aspek seperti prinsip-prinsip asuransi syariah, pengelolaan dana, dan perlindungan konsumen.

Penting untuk dicatat bahwa peraturan dan regulasi yang mengatur transaksi syariah dapat bervariasi di setiap negara dan dapat terus berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, penting bagi pelaku transaksi syariah untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan dan regulasi yang berlaku di negara mereka. (Fitriyansyah and Hazri 2020)

Perlindungan Konsumen Dan Investor Dalam Transaksi Syariah

Perlindungan konsumen dan investor dalam transaksi syariah merupakan aspek penting dalam sistem keuangan syariah. Beberapa langkah dan mekanisme perlindungan telah diterapkan untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi konsumen dan investor dalam transaksi syariah, antara lain:

- 1) Pendidikan dan Kesadaran. Peningkatan kesadaran dan pendidikan kepada konsumen dan investor mengenai prinsip-prinsip syariah, hak-hak mereka, dan resiko serta manfaat dari produk dan transaksi syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi, seminar, dan kampanye informasi.
- 2) Transparansi dan Informasi. Penyedia layanan keuangan syariah informasi harus jelas, akurat, dan mudah dipahami untuk pelanggan. dan investor mengenai produk dan transaksi yang mereka tawarkan. Informasi tersebut meliputi risiko, biaya, keuntungan, syarat-syarat, dan hak-hak konsumen.
- 3) Perlindungan Hukum. Adanya perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen dan investor dalam hal perselisihan atau masalah yang timbul dari transaksi syariah. Ini termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, pengaduan, dan akses terhadap lembaga pengadilan yang mengerti dan memahami prinsip-prinsip syariah.
- 4) Pengawasan dan Regulasi. Adanya lembaga pengawas atau regulator yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku industri keuangan syariah mengikuti prinsip syariah dan melindungi hak-hak konsumen dan investor. Regulator ini dapat memberikan izin operasional, mengawasi pelaksanaan transaksi syariah, dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran.
- 5) Audit dan Akuntabilitas. Pelaku industri keuangan syariah harus menjalani audit dan proses akuntabilitas yang ketat untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan perlindungan konsumen dan investor. Audit tersebut dapat dilakukan oleh lembaga independen yang memahami prinsip-prinsip syariah.

Perlindungan Dana Nasabah: Dalam beberapa transaksi syariah seperti mudharabah dan musyarakah, dana nasabah harus dilindungi dan dikelola dengan hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyalahgunaan dana tersebut. (Amani and Muhammad 2021)

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Perselisihan Terkait Transaksi Syariah

Ketika ekonomi syariah semakin terakselerasi dan terdiversifikasi, semakin banyak pula permasalahan yang muncul. Suatu perselisihan pendapat atau pertentangan antara dua orang atau lebih mengenai hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap apa yang telah disepakati dalam suatu kontrak. Perselisihan dan pertikaian tersebut tentunya tidak baik bagi perkembangan keuangan syariah ke depan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui musyawarah atau jalur hukum. Begitu ada solusi maka akan timbul rasa keadilan dan kemaslahatan sesuai maqasid syariah. (Ainun Fadillah and Amalia Putri 2021)

Perilaku hukum bisnis syariah menyebabkan sengketa ekonomi syariah. perselisihan atau konflik antara dua orang atau lebih tentang hak dan kewajiban yang disebabkan oleh pendapat yang berbeda tentang perjanjian syariat. (Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji 2021)

Menurut Komar Kantaatmadja, perselisihan muncul ketika salah satu pihak merasa pihak lain dirugikan. Pihak yang dirugikan menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak lainnya, dan jika pihak lain tidak merespon dengan baik atau tidak memuaskan pihak pertama dan menunjukkan ketidaksepakatan, maka timbullah perselisihan. Namun menurut hukum khususnya hukum kontrak, perselisihan adalah perselisihan yang timbul antara para pihak karena adanya wanprestasi terhadap suatu perjanjian dalam suatu kontrak, baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan kata lain, kegagalan telah terjadi. (Pardiansyah 2022)

1) Jenis-Jenis Sengketa Syariah

a. Perselisihan yang timbul karena wanprestasi (asumsi).

Jika debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang ditentukan dalam kontrak karena kecerobohan atau keadaan memaksa, hal ini disebut kelalaian. Beberapa bentuk kelalaian yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313 adalah sebagai berikut: Kegagalan dalam melaksanakan prestasi, kegagalan dalam melakukan tindakan yang diwajibkan namun tidak tepat waktu, melakukan tindakan yang diwajibkan namun tidak tepat atau tidak tepat dan dapat mengakibatkan sanksi seperti kompensasi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko atau pembayaran biaya hukum. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan kompensasi, pemutusan kontrak, pengalihan risiko atau pembayaran biaya pengadilan.

b. Sengketa disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum, Menurut Pasal 1365 Kode Hukum: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Adanya tindakan, tindakan tersebut melanggar hukum, kesalahan pelaku, kerugian korban, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum. (Hakim and Munir 2023).

Ada tiga jenis pelanggaran yang melanggar hukum: pelanggaran karena kesengajaan, pelanggaran tanpa kesengajaan atau kelalaian, dan pelanggaran karena

kelalaian. Menurut J. Satrio, pekerjaan yang melanggar hukum tidak sama dengan wanprestasi. Dengan kata lain, kedua istilah tidak dapat digunakan satu sama lain. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak dapat dikaitkan. (El ashfahany et al. 2022).

2) Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dua metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah litigasi dan non-litigasi. Yang pertama menggunakan proses penyesuaian hukum di pengadilan, sedangkan yang kedua menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan.

Mengandalkan pasal 1851, 1855, 1858 dan pasal 3 UU untuk penjelasannya. 14 Tahun 1970 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak mempunyai hak untuk menyelesaikan perselisihannya dengan cara yang tidak melibatkan pengadilan, misalnya melalui arbitrase atau konsiliasi. Perdamaian (Shulhu) adalah upaya pertama para pihak yang bersengketa sebelum diteruskan kepada pihak ketiga (mediator) atau ke pengadilan (persidangan). Untuk mencapai perdamaian sejati, prinsip utama yang harus diikuti oleh kedua belah pihak adalah kesadaran bahwa mereka harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Allah (Al-Sunnah) untuk menyelesaikan segala permasalahan. "Shulhu" merupakan upaya mendamaikan dua kelompok yang berseberangan, berselisih, bermusuhan dan bermusuhan dalam mempertahankan haknya dengan harapan berakhirnya upaya tersebut.

Upaya ini bersumber dari al-Qur'an (sūrah al-Hujurāt ayat 10), yaitu "akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan", menurut Wahbah Zuhaili:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ^٥ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"*Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*"

Untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak yang berselisih, upaya damai biasanya dilakukan melalui musyawarah, atau syura. Diharapkan masalah yang dihadapi oleh para pihak dapat diselesaikan melalui musyawarah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'at. Kedua belah pihak menggunakan metode ini dengan musyawarah dan perundingan, yang membuatnya paling sederhana dan sederhana. (Herdiati 2021)

3) Mekanisme Penyelesaian Sengketa

- a. *Negosiasi*, adalah jenis interaksi sosial di mana orang-orang memiliki tujuan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Ini memungkinkan para pihak untuk menghindari berbicara secara langsung; sebaliknya, mereka mewakili kepentingannya kepada para negosiator yang ditunjuk untuk mencapai kesepakatan yang memungkinkan penyelesaian damai.
- b. *Mediasi* merupakan upaya para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan konflik. Ketiga yang netral, yang tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan membantu kedua belah

pihak mencapai penyelesaian atau solusi yang disepakati. Karena masing-masing pihak secara sukarela meminta mediator untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa mereka, penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mengandung unsur paksaan antara pihak dan mediator.

- c. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh hakim atau hakim. didasarkan pada kesepakatan bahwa para pihak akan tunduk atau taat pada keputusan hakim atau hakim pilihan atau penunjukannya. (Erick and Ikhwan 2022).

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, transaksi melibatkan kegiatan ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak dan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, atau hukum Islam. Transaksi terbagi menjadi dua kategori, halal dan haram, dan termasuk hal-hal yang dapat membuat transaksi dilarang, seperti melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba dan gharar.

Dalam transaksi, prinsip syariah termasuk larangan riba, keadilan, kesetaraan hasil, jual beli halal, larangan gharar, larangan investasi dalam bisnis haram, tanggung jawab sosial, pembiayaan berbasis aset, dan kepatuhan syariah. Dan dalam ekonomi modern, berbagai jenis transaksi syariah termasuk murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, wakalah, dan sukuk.

Dalam ekonomi modern, peraturan dan pengawasan yang berkaitan dengan transaksi syariah mencakup undang-undang perbankan syariah, fatwa dan keputusan, standar akuntansi syariah, peraturan obligasi syariah, peraturan asuransi syariah, dan audit dan akuntabilitas.

Dalam transaksi syariah, konsumen dan investor dilindungi melalui pendidikan dan kesadaran, transparansi dan informasi, perlindungan hukum, pengawasan dan peraturan, audit dan akuntabilitas. Selain itu, dalam beberapa transaksi syariah, dana nasabah juga penting.

Negosiasi, mediasi, dan arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus perselisihan transaksi syariah. Proses ini memungkinkan para pihak yang berselisih mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aturan dan prinsip syariah yang mengatur transaksi syariah sangat penting untuk menjaga keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. 2021. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(6): 744-56.
- Alam, Azhar, Ririn Tri Ratnasari, Isnani Latifathul Jannah, and Afief El Ashfahany. 2023. "Development and Evaluation of Islamic Green Financing: A Systematic Review of Green Sukuk." *Environmental Economics* 14(1): 61-72.
- Amani, Zata Atikah, and Rifqi Muhammad. 2021. "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 9(1): 1.
- Amrin, Amrin, Khairusoalihin Khairusoalihin, and Muthoifin Muthoifin. 2021. "Tax

- Modernization in Indonesia: Study of Abu Yusuf'S Thinking on Taxation in the Book of Al-Kharaj." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23(1): 30-42.
- El ashfahany, Afief, Azhar Alam, Zuli Wulandari, and Ikhwan Adriansyah. 2022. "Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Bisnis Online Digital Marketing." *Abdi Psikonomi*: 01-09.
- Badruzaman, Dudi. 2019. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 2(2): 81-95.
- Dewi, Maharani, and Muhammad Yusuf. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Halal." *Hukum Ekonomi Syariah* 3(1): 131-44.
- Erick, Benni, and M. Ikhwan. 2022. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5(2): 203-19.
- Fitriyansyah, Alfat Yanuar, and M Hazri. 2020. "Analisis Security Web Login Mahasiswa Menggunakan Algoritma Two-Factor Time-Based One Time Password." *Sainstech: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Sains dan Teknologi* 30(1): 1-14.
- Hakim, Lukmanul, and Muhklis Sirotul Munir. 2023. "Takaful Industrial Research Developments: A Bibliometric Analysis On The Scopus Database." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 12(1): 66-79.
- Herdiati, Neni. 2021. "Neni Hardiati, Sindi Widiana, Seproni Hidayat 2021." *Transekonomika - Akuntansi Bisnis dan Keuangan* 1(5): 1-12.
- Muhamad Subhi Apriantoro, Salsabilla Ines Sekartaji, Apriliya Suryaningsih. 2021. "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03): 1400-1408. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal.
- Pardiansyah, Elif. 2022. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(2): 1270-85. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. 2020. "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3(1): 15.
- Shandy Utama, Andrew. 2020. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *UNES Law Review* 2(3): 290-98.
- Shohih, Hadist, and Ro'fah Setyowati. 2021. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12(2): 69-82.
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. 2020. "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sutjipto, Trisnaning Setya, and Eko Fajar Cahyono. 2020. "Tadlis Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7(5): 874.
- Ulum, Misbahul. 2020. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi*

& Bisnis 17(1): 49–64.

WAHID, ABDURRAHMAN, and AHMAD HASAN RIDWAN. 2023. “Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7(1): 103.